

**ANALISIS PENGHASILAN ADSENSE YOUTUBE
DENGAN PENAYANGAN MENGGUNAKAN VPN
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

GALIH AJI LUHINGGA
NIM. 1217007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS PENGHASILAN ADSENSE YOUTUBE
DENGAN PENAYANGAN MENGGUNAKAN VPN
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

GALIH AJI LUHINGGA
NIM. 1217007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALIH AJI LUHINGGA

Nim : 1217007

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGHASILAN ADSENSE YOUTUBE
DENGAN PENAYANGAN MENGGUNAKAN VPN
MENURUT HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 28 Januari 2023



Galih Aji Luhingga

NIM. 1217007

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo No.26 Rt.015/Rw.004 Kedungwuni Pekalongan

Lam : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Galih Aji Luhingga

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah JIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : GALIH AJI LUHINGGA
Nim : 1217007
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGHASILAN ADSENSE
YOUTUBE DENGAN PENAYANGAN
MENGUNAKAN VPN MENURUT HUKUM
ISLAM**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Januari 2023

Pembimbing



JUMAILAH, M.S.I

NIP:19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Galih Aji Luhingga**
NIM : **1217007**
Judul Skripsi : **Analisis Penghasilan Adsense Youtube Dengan Penayangan Menggunakan VPN Menurut Hukum Islam**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H.
NIP. 19770607 200604 1 003

Pekalongan, 6 April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua, terima kasih Bapak Ali Sodikin dan Ibu Luhinar yang senantiasa memanjatkan do’a dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materiil kepada penulis, terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak, Aamiin.
2. Kepada saudara-saudaraku, terima kasih kakak-kakakku Mba Norma, Mas Galih, Mba Dewi, Mas Kukuh, Mba Nining, Mas Bagas serta adikku Yupi atas segala dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Dosen pembimbing, terima kasih Ibu Jumailah M.S.I yang telah membimbing, memberikan ilmu, dan memotivasi penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini dari awal sampai akhir. Dan untuk seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada seluruh Guru yang pernah memberikan Ilmu kepada penulis dari pendidikan di taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, terima kasih telah memberikan Ilmunya sehingga penulis dapat menempuh ke jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi negeri.

5. Kepada seluruh Pelatih pencak silat PSHT yang pernah mendidik penulis, terima kasih atas segala didikan yang telah diberikan kepada penulis baik pendidikan jasmani dan kerohanian dengan ajaran yang berbudi pekerti luhur.
6. Kepada seluruh saudara PSHT, terima kasih atas segala bantuan serta dukungan motivasi kuat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada teman-teman seperjuanganku, Dimas, Darul, Zaqi, Abdan, Kukuh, Iqbal, terima kasih atas segala dukungan moril serta bantuan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Kepada seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah menemani dalam proses menimba ilmu di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Kepada narasumber, terima kasih telah ikut berpartisipasi dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

MOTTO

"Ojo seneng gawe susahing liyan, opo susahe gawe senenge liyan"

(Jangan senang membuat orang lain susah, apa susahnya membuat orang lain senang)

- H. KRT. Tarmadji Boedi Harsono, S.E. -

ABSTRAK

Galih Aji Luhingga. (1217007). 2023. Analisis Penghasilan Adsense Youtube Dengan Penayangan Menggunakan VPN Menurut Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Dalam kemajuan teknologi masa kini terdapat suatu kelompok para youtuber yang bekerja sama untuk saling menonton video dari channel youtube nya masing-masing dengan menggunakan VPN pada ip address luar negeri untuk menyalahi seolah-olah para penonton video tersebut berasal dari luar negeri dan iklan yang ditayangkan pun mengikuti dari negara tersebut, yang mana dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, karena untuk jumlah pendapatan penayangan iklan dari tiap-tiap negara berbeda hasilnya.

Ada beberapa dampak atau resiko dari penggunaan VPN (*Virtual Privat Network*) yang tidak aman, yang pertama adalah koneksi VPN terkadang tidak di enkripsi, hal ini sangat berbahaya karena dapat disalah gunakan atau disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti hacker yang dapat merugikan user. Kedua adalah VPN terkadang disisipi oleh virus, *backdoor*, *spyware*, *malware*, dan lain-lain. Hal ini sangat berbahaya bagi user yang mana virus tersebut dan merugikan seperti data- data berpotensi hilang karena virus, komputer / smartphone jadi memiliki celah keamanan yang dapat merugikan user, apalagi jika terdapat virus ransomware dimana virus ini dapat mengunci komputer user sehingga tidak dapat digunakan serta akan menghapus semua data-data user 100% dan akan meminta jumlah nominal uang yang sangat besar agar data-data user tidak jadi dihapus oleh virus tersebut. Yang ketiga adalah VPN yang tidak aman biasanya servernya akan secara diam-diam mencatat log aktivitas dari penggunanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya semua yang menggunakan VPN lalu lintas datanya akan melalui VPN server hal ini berpotensi akan disalah gunakan oleh pihak penyedia layanan VPN tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat, adapun masyarakat yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah para youtuber yang menggunakan VPN. Jenis data primer pada penelitian ini meliputi informasi dan keterangan mengenai youtuber yang menggunakan VPN untuk penayangannya. Adapun wawancara dengan pihak pemilik channel youtube atau youtuber terkait penggunaan VPN melalui media sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, para youtuber menggunakan VPN sebagai penambah penghasilan dimana penggunaan VPN ini jelas tidak dibenarkan karena para youtuber menggunakan cara kerja VPN tersebut untuk mendongkrak iklan luar negeri, sehingga para youtuber dapat memperoleh penghasilan yang banyak. Selain itu, para youtuber juga menggunakan VPN ini dengan cara melakukan praktek perjokian untuk meningkatkan views video yang dapat meningkatkan iklan dan menambah penghasilan youtuber. Konten kreatif

youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam.
Kata kunci: *Etika Bisnis Islam, Youtuber, VPN*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Penghasilan Adsense Youtube Dengan Penayangan Menggunakan VPN Menurut Hukum Islam”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan .

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan .
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan , yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 28 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Teori	8
1. Etika Bisnis Dalam Islam	8
2. Pengertian Asas-asas dan Akad Perjanjian (kontrak).....	13
3. Teori Tentang Youtuber	17
4. Virtual Private Network (VPN).....	20
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan	22
G. Metode penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	27
H. Data dan Sumber Data	27
I. Teknik Pengumpulan Data	28
J. Sistematika Penulisan	30
BAB II ETIKA BISNIS YOUTUBER DALAM ISLAM	32

A. Etika Bisnis Dalam Islam	32
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	32
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	34
3. Karakteristik Etika Bisnis Islam.....	37
4. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	39
B. Pengertian Asas-asas dan Akad Perjanjian (Kontrak).....	40
C. Teori Tentang Youtuber	47
1. Pengertian Youtuber.....	47
2. Langkah-Langkah Menjadi YouTuber	48
3. Sumber Penghasilan Youtuber	49
D. Virtual Private Network (VPN).....	53
1. Pengertian Virtual Private Network (VPN).....	53
2. Karakteristik dan Fungsi Virtual Private Network.....	55
3. Kelebihan Dan Kekurangan Virtual Private Network.....	57
BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN VPN BAGI YOUTUBER	62
A. PROFIL YOUTUBER.....	62
1. Youtuber Retnani Kory	62
2. Syaputra22 Channel	65
3. Youtuber RK Wedding Decoration.....	67
B. Mekanisme Membuat Konten Kreatif Youtube	68
1. Retnani Kory	68
2. Syaputra22 Channel	69
3. RK Wedding Decoration	70
C. Mekanisme Sumber Penghasilan Youtuber.....	71
1. Youtuber Retnani Kory	72
2. Youtuber Syaputra22 Channel	75
3. Youtuber RK Wedding Decoration.....	77
D. Cara Kerja VPN.....	78
E. Dampak Penggunaan VPN Bagi Youtuber.....	86
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN VPN BAGI YOUTUBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	87

A. Analisis Penghasilan Youtube dan Pendaftaran Monetisasi.....	87
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan VPN Bagi Youtuber.....	91
1. Prinsip Tauhid	92
2. Prinsip Keadilan	95
3. Prinsip tanggung jawab	96
4. Prinsip Kebebasan	97
5. Prinsip Ihsan	97
C. Analisis Asas Akad Perjanjian Pihak Youtuber dengan Google AdSense Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	101
BAB V PENUTUP.....	109
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Youtuber Retnani Kory.....	63
Gambar 2. Video Unggahan di akun Youtube @Retnanikory.....	64
Gambar 3. Profil Youtube Syaputra22 Channel.	65
Gambar 4. Video Unggahan di Akun Youtube @Syaputra22Channel.....	66
Gambar 5. Profil Youtube Syahputra22 Channel	67
Gambar 6. VPN Premium.	79
Gambar 7. Browser Chrome yang sudah ditautkan dengan VPN.....	80
Gambar 8. Deafult Account.	81
Gambar 9. Cara mengubah Hp ke target Negara	82
Gambar 10. List Video pada VPN.....	83
Gambar 11. Penanda Kelayakan Pengajuan Monetisasi	88
Gambar 12. Akun Youtube Yang Sudah Dimonetisasi	89
Gambar 13. Perhitungan Penghasilan Youtube Melalui Situs Adsense	90
Gambar 14. Gambar Analytics Penghasilan Youtube.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman membuat teknologi dan informasi semakin canggih dan mudah didapatkan, cukup menggunakan handphone yang terkoneksi internet manusia dapat mendapatkan informasi secara detail dari belahan dunia manapun.

Youtube merupakan situs internet yang menjadi salah satu dari bagian dari kemajuan zaman, melalui situs ini kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan dengan cepat berupa berita terkini, film, musik atau lagu bahkan berbagai macam video tutorial tersebar luas di situs ini. Untuk sampai tulisan ini dibuat *Youtube* telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna. Tiap harinya para pengguna *Youtube* dapat menonton lebih dari ratusan juta jam video dan milyaran kali hasil penayangan. Menurut Eribka, Mariam dan stefi *Youtube* menjangkau pemirsa rata-rata berusia 18 sampai 34 tahun. Beragam konten video bisa diakses dalam *Youtube*, mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, *life style*, gaming, serta vlog (video blog).¹

Google adsense merupakan salah satu program afiliasi bisnis yang banyak diminati kaum milenial di zaman ini, hal ini dikarenakan tidak dibutuhkan modal yang besar untuk menjalankan bisnis ini atau bisa di katakan gratis dan hanya membutuhkan koneksi internet. Program ini bekerja sama

¹ Habibi, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 9.

dengan para konten kreator yang dimana iklan dari *Google* akan ditampilkan dalam bentuk banner. *Pay Per Click* (PPC) merupakan metode penghasil uang yang lebih sederhana dan lebih mudah yang diberikan *Google*. Berbeda dari afiliasi yang lainnya, dimana konten kreator harus menjual karyanya baru mendapatkan komisi.² *Youtube* menjadi salah satu peluang terbesar dalam mengiklankan suatu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan dan instansi. Tidak hanya itu, *Youtube* dapat membuat seseorang menghasilkan uang, orang yang mengunggah, memproduksi atau menampilkan video dan menjadikannya sumber penghasilan disebut *Youtuber*. Para *Youtuber* memanfaatkan *Youtube* untuk mendapatkan penghasilan, baik secara langsung yang didapat dari *Youtube* maupun dari pihak lain. Bisnis *AdSense Youtube* artinya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak *YouTube.com* dengan *Youtuber* atau pemilik *Channel Youtube* yang dimana didalam video yang diupload menampilkan iklan-iklan sehingga mendapatkan penghasilan.³ Pada intinya perjanjian bisnis dibuat untuk menciptakan kesepakatan bersama dimana masing-masing pihak mendapatkan profit atau keuntungan. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang telah disepakati, begitu pula dengan kewajiban yang harus dipenuhi atas apa yang telah disepakati di awal perjanjian. Menurut Ramadhan dalam bisnis *AdSense Youtube*, pihak *Google* memiliki hak mendapatkan media untuk

² Husain, Muhammad Arsyad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap AdSense Youtube, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 2-3.

³ Ramadhan , Agung Nuhria, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis AdSense Youtube, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 4.

mengiklankan produk-produk dari pihak yang mengiklankan produknya melalui *Google*, begitu pula para youtuber yang ingin mendapatkan keuntungan dari *AdSense Youtube*. Oleh sebab itu, para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi tujuan bersama yang telah disepakati.

VPN atau Virtual Private Network merupakan layanan yang memungkinkan penggunanya mengakses situs secara pribadi server jaringan lain. Dengan kata lain, VPN menghubungkan PC atau HP ke perangkat lain di tempat lain yang berbeda sehingga dapat mengakses internet menggunakan koneksinya atau memiliki batasan wilayah. Pada aplikasi VPN memiliki tujuan yaitu untuk mengamankan data pada suatu jaringan yang bersifat private dan aman menggunakan jaringan publik atau internet sehingga penggunaan aplikasi VPN memberikan keamanan data bagi penggunanya. Dalam Pasal 15 UU ITE menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik. Namun sisi gelap dari penggunaan aplikasi VPN ini ialah dapat di akses konten-konten yang terlarang seperti pornografi, perjudian, konten kekerasan dan masih banyak lagi konten berbahaya lainnya.


Kemudahan diaksesnya situs-situs yang diblokir tentu bagi masyarakat akan timbul inspirasi melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, terorisme, dan apabila dibiarkan negara Indonesia perlahan-lahan akan hancur dikarenakan kejahatan didunia maya. Salah satu kegunaan VPN yang negatif lainnya adalah melakukan kejahatan cybercrime seperti hacking, cracking, dan lain

sebagainya. Dengan menggunakan teknologi anonym alias terlindunginya identitas si pelaku, maka sangat berbahaya bila penggunaan VPN disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. banyaknya situs-situs yang diblokir pemerintah banyak orang-orang menggunakan VPN agar situs ini dapat di akses dengan bebas, hal ini lah berpotensi timbul penyalahgunaan VPN untuk membuka situs-situs terlarang seperti situs Pornografi, situs penipu, situs radikal, situs jual beli senjata dan situs-situs lainnya yang dianggap berbahaya, atau jagan-jagan jaringan teroris menggunakan VPN ini untuk berkomunikasi hal ini tidak menutup kemungkinan hal ini dapat terjadi.

Ada beberapa dampak atau resiko dari penggunaan VPN (*Virtual Privat Network*) yang tidak aman, yang pertama adalah koneksi VPN terkadang tidak di enkripsi, hal ini sangat berbahaya karena dapat disalah gunakan atau disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti hacker yang dapat merugikan user. Kedua adalah VPN terkadang disisipi oleh virus, *backdoor*, *spyware*, *malware*, dan lain-lain. Hal ini sangat berbahaya bagi user yang mana virus tersebut dan merugikan seperti data- data berpotensi hilang karena virus, komputer / smartphone jadi memiliki celah keamanan yang dapat merugikan user, apalagi jika terdapat virus ransomware dimana virus ini dapat mengunci komputer user sehingga tidak dapat digunakan serta akan menghapus semua data-data user 100% dan akan meminta jumlah nominal uang yang sangat besar agar data-data user tidak jadi dihapus oleh virus tersebut. Yang ketiga adalah VPN yang tidak aman biasanya servernya akan secara diam-diam mencatat log

aktivitas dari penggunaanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya semua yang menggunakan VPN lalu lintas datanya akan melalui VPN server hal ini berpotensi akan disalah gunakan oleh pihak penyedia layanan VPN tersebut.

Ada beberapa komunitas para youtuber di sosial media dimana komunitas tersebut saling berkontribusi satu sama lain untuk menggunakan VPN. Berikut ini beberapa komunitas para youtuber yang ada di sosial media:



Gambar Komunitas Solo Player VPN Kejar Dollar dan Komunitas Info Kejar 10 Dollar Youtube dan Seputar VPN di Sosial Media Facebook

Idealnya para youtuber yang benar dalam mencari keuntungan melalui google adsense yaitu dengan membuat konten semenarik mungkin agar mendapatkan view yang banyak serta memperoleh subscriber yang banyak, namun realitanya dengan banyaknya masyarakat yang berminat menjadi konten kreator atau youtuber mengakibatkan persaingan yang ketat, banyak

youtuber yang membuat konten video yang hampir sama karena banyaknya masyarakat yang menjadi youtuber, maka menimbulkan sekelompok youtuber untuk menjalankan praktek kerjasama yaitu dengan saling menonton konten video youtube mereka dengan mengkoneksikan hp mereka terlebih dahulu dengan menggunakan vpn agar seolah olah penonton yang menonton video tersebut berasal dari luar negeri, sehingga menghasilkan jumlah penghasilan yang lebih banyak.

Dalam Islam terdapat larangan untuk memakan harta orang dengan cara yang batil, Hal itu seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada QS.An-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS An-Nisa 4:29

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **“ANALISIS PENGHASILAN ADSENSE YOUTUBE DENGAN PENANYANGAN MENGGUNAKAN VPN MENURUT HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul pokok pikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang sngat pokok dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Mengapa Youtuber menggunakan Virtual Private Network?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan *Virtual Private Network* bagi *Youtuber*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: .

1. Untuk mengetahui mengapa Youtuber menggunakan *Virtual Private Network*.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan *Virtual Private Network* bagi *Youtuber*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penghasilan adsense youtube dengan penanyangan menggunakan VPN menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang penghasilan adsense youtube dengan penanyangan menggunakan VPN menurut Hukum Islam.

- b. Bagi UIN K.H Abdurrahman Wahid pekalongan, khususnya Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi peneliti yang mengkaji lebih lanjut tentang penghasilan adsense youtube dengan penanyangan menggunakan VPN menurut Hukum Islam.
- c. Manfaat untuk para youtuber yang menggunakan VPN agar mengetahui dampak dari penggunaan VPN dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Etika Bisnis Dalam Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata ethos dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*). Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethitcs is the science of good and bad*). Etika yang baik itu mencakup :

- a. Kejujuran (Honesty) : mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (Reliability) : janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat dan syarat.
- c. Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut

pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

- d. Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.

Standar baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan perbuatan itu).⁴

Etika Bisnis Islam Menurut Manullang, Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Menurut Muslich, Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan Perdagangan.

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada

⁴ Mursidah, Umi, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 36-37.

aturan halal-haram). Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralita dalam ekonomi dan bisnis. Sedangkan etika bisnis Islam juga meliputi hal tersebut di atas namun ditambah dengan panduan syariah dan akhlak.⁵

2. Pengertian Asas-asas dan Akad Perjanjian (kontrak)

a) Pengertian Asas dan Akad

Secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlaq), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Dan dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah aqidah dan syariah. Dengan menjadikan aqidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan akan dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT. Namun bagaimanapun, aqidah dan syariah masih memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum (*al-ushul al-kulliyah*), (*al-ahkam al-far'iyah*) agar mudah dipahami dan diamalkan. Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar kedalam peraturan hukum konkret, diperlukan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang terdapat dalam ilmu pengetahuan ushul fiqh. Perjanjian adalah

⁵ Nur Qomariah, Zulfa,dkk, Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Jurnal Of Sharia Economics, Vol.1, No.2, Oktober 2021, 113.

suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.

Asas adalah nilai-nilai dasar yang berpengaruh terhadap perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan dan perilaku manusia secara lahiriyah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Dan dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah akidah dan syariah. Dengan menjadikan akidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.⁶

Apabila asas dikaitkan dengan hukum maka kebenaran yang dipergunakan adalah sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Apabila dikaitkan dengan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.

Kontrak dalam Islam disebut dengan “*akad*” yang berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau permufakatan (*alittifaq*), dan transaksi. Menurut *Dictionary of*

⁶ Ardi, Muhammad, Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, (Desember, 2016), 266.

Business Term “aqd or Contract is Transaction involving two or more individuals whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of what is promised” (akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu).⁷

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Dengan demikian asas akad (kontrak) syariah adalah landasan yang melatar belakangi dalam pembentukan, penegakan dan pelaksanaan kontrak syariah untuk mendapatkan manfaat dan masalah bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.⁸

⁷ Firdausiah, Siti Zafilah, Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, 51.

⁸ Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68-69.

b) Asas-asas Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1) *Ikhtiyari*/Sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/Menepati Janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/Kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum*/Tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/Kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi: adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/Kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan pada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.
- 12) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).
- 13) *Al-kitabah* (tertulis).⁹

c) Rukun Dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.¹⁰

Bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2009), 20-22.

¹⁰ Anwar, Syamsul, hukum perjanjian syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95

terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- a) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.
- b) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihargakan.
- c) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.¹¹

2) Syarat Akad

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat- syarat itu dapat dikelompokkan kepada dua: yang bersifat umum dan syarat akad bersifat khusus, yang harus ada pada semua akad yaitu:

1) Bersifat Umum

- a) Kedua belah pihak cakap berbuat.

¹¹ Syafi'i, Rahmat, Fiqh Muamalah,, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45

- b) Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.
- c) Akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walaupun dia bukan si akad sendiri.
- d) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara'
- e) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak memberi faedah.
- f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul maka apabila yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka ijabnya batal.¹²

d) Berakhirnya suatu Akad

- 1) Jangka waktu akad telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

- 2) Salah satu pihak menyimpang dari akad

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

¹² Syafii, Jafri, Fiqh Muamalah, (Riau: Suska Press, 2008), 35

3) Jika ada kelancangan dari bukti penghiantan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

3. Teori Tentang Youtuber

Youtuber adalah sebutan bagi seseorang yang telah mengunggah videonya ke Youtube. Pada zaman seperti sekarang ini banyak anak-anak yang telah memasukkan menjadi youtuber sebagai salah satu cita-cita dimasa depan. Tentu hal ini berbeda dengan zaman dahulu yang mana cita- cita seorang anak masih dengan seputar profesi perkantoran. Jika keadaannya seperti ini, menjadi youtuber sudah tidak lagi hanya sekedar hobi melainkan profesi. Youtuber tersebut tidak secara cuma-cuma hanya mengunggah videonya, melainkan dengan suatu perjanjian tertentu dengan Youtube maka youtuber tersebut akan mendapatkan sejumlah uang. Youtuber tersebut akan mendapatkan sejumlah uang tertentu yang akan mengalir terus setiap harinya yang berasal dari iklan yang terdapat di videonya.

Youtuber merupakan salah satu karir yang sangat mudah dan menjanjikan keuntungan yang besar. Seorang youtuber akan dibayar berdasarkan jumlah klik dan iklan yang tayang di video yang diunggah ke channel Youtube. Di era digital seperti sekarang ini, sebagian orang lebih suka menonton daripada membaca, oleh karena itu karir sebagai

youtuber ini memiliki potensi yang cukup besar. Pekerjaan menjadi seorang youtuber ini bisa dibilang cukup mudah tetapi juga memerlukan suatu keterampilan, pekerjaannya yaitu membuat video semenarik mungkin sehingga banyak orang yang menonton video tersebut dan mempunyai banyak subscriber.¹³

Penguasaan teknologi merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki di zaman sekarang. Mau tidak mau, setiap hari pasti akan berhadapan pada teknologi pada banyak area kehidupan, terutama di masa depan. Memang tidak bisa dihindari bahwa di saat seperti sekarang ini menjadi seorang youtuber merupakan salah satu profesi yang menjanjikan di masa depan. Sudah banyak mereka yang berhasil mendapatkan jutaan rupiah. Sebenarnya ada beberapa cara mendapatkan penghasilan dari Youtube, antara lain :

1. Pendapatan dari iklan

Seorang youtuber bisa me-monetize videonya yang diunggah sehingga Youtube dapat memasang iklan disitu. Ini adalah cara mendapatkan uang yang paling umum dilakukan oleh youtuber.

2. Pendapatan dari endorsement

Endorsement diartikan sebagai orang yang mempromosikan produk atau jasa pihak lain. Model bisnis ini sifatnya fleksibel, maksudnya disini besar kecilnya honor atas jasa meng-endorse

¹³ Jubilee Enterprise, Jadi Youtuber, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019), 1.

produk atau jasa pihak lain ini ditentukan sepenuhnya berdasarkan negosiasi kedua belah pihak.

3. Pendapatan dari penjualan produk atau jasa (merchandise) sendiri

Cara yang satu ini pada dasarnya adalah tentang menjual produk atau jasa melalui video yang diposting. Youtuber akan mendapatkan uang bukan berasal dari video itu tetapi dari transaksi yang timbul setelah orang lain tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan.

4. Pendapatan dari paid channel

Pada umumnya video yang ditonton di Youtube itu sebagian besar gratis. Tetapi, ada beberapa Youtuber yang membuat channel berbasis video-video berbayar. Ini artinya, seseorang diperlukan berlangganan per bulan untuk bisa menonton channel yang berbasis video berbayar itu. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat membuat paid channel yaitu harus tinggal di negara yang mendukung fitur ini dan memiliki subscribers minimal sebanyak 30 ribu orang.

5. Pendapatan dari super chat

Seorang youtuber dapat berinteraksi dengan penonton melalui fitur live chat. Layanan ini sebenarnya gratis, namun apabila penonton ingin agar pesan yang ia sampaikan diberi penekanan khusus, misalnya diberi highlight, maka ia harus membeli layanan super chat. Uang yang diperoleh dari layanan super chat ini nanti

akhirnya juga akan dibagikan kepada youtuber yang menyediakan layanan live chat. Tetapi hanya beberapa negara saja yang dapat menyediakan fitur ini.

6. Pendapatan dari Youtube Premium

Youtube Premium adalah layanan yang bisa dimiliki oleh penonton yang rela membayar uang tertentu demi mendapatkan video tanpa dilengkapi iklan, bisa didownload, dan bisa ditonton secara offline. Hasil pembayaran yang dibayarkan penonton sebagian nantinya juga akan diberikan kepada pemilik video.

7. Gabungan dari pendapatan-pendapatan diatas

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dari Youtube. Semakin banyak cara yang dilakukan oleh seorang youtuber maka semakin banyak pula uang yang didapatkan.¹⁴

4. Virtual Private Network (VPN)

Pengertian VPN Menurut Onno, VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan seorang pegawai yang berada didalam kantor terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk bergabung dalam jaringan lokal. Dengan menggunakan jaringan publik ini, seorang pegawai dapat bergabung dalam jaringan lokal,

¹⁴ Nurfita, Intan Ika, Peran Youtube Dalam Meningkatkan Penghasilan, (Kediri: IAIN Kediri, 2020), 30-32.

mendapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti ketika pegawai tersebut berada di kantor.

VPN dapat terjadi antara dua end-system atau dua PC atau bisa juga antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. VPN dapat dibentuk dengan menggunakan teknologi tunneling dan encryption, Data dienkapsulasi (dibungkus) dengan header yang berisi informasi routing untuk mendapatkan koneksi point to point sehingga data dapat melewati jaringan publik dan dapat mencapai akhir tujuan. Sedangkan untuk mendapatkan koneksi bersifat private, data yang dikirimkan harus dienkripsi terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaannya sehingga paket yang tertangkap ketika melewati jaringan publik tidak terbaca karena harus melewati proses dekripsi.

Koneksi VPN juga dapat terjadi pada semua layer pada protokol OSI, sehingga seorang pegawai dapat membuat komunikasi VPN untuk apapun keperluan seorang pegawai. Dengan demikian, VPN juga dapat dikategorikan sebagai infrastruktur WAN alternatif untuk mendapatkan koneksi point-to-point pribadi antara seorang pegawai dengan tujuan. Dan ini dilakukan dengan menggunakan media apa saja, tanpa perlu media leased line atau frame relay.¹⁵

¹⁵ Meliani Santari .M., Implementasi Virtual Private Network Untuk Meningkatkan Keamanan Jaringan Pada SMP 6 Palopo, (Palopo: Universitas Cokroaminoto, 2020), 6-8.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang memiliki tujuan agar tidak ada kesamaan pada poin penelitian yang akan dibahas serta sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan tinjauan pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Agung Nuhria Ramadhan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis Adsense Youtube” dalam skripsinya menjelaskan tentang praktik bisnis *Adsense Youtube* yang sedang banyak diminati oleh seluruh masyarakat karena kemudahannya, dengan kata lain bisnis ini merupakan sebuah hobi yang dapat menghasilkan uang. Namun kemudahan tersebut berbanding terbalik dengan mekanisme untuk bergabung dengan program *Adsense* karena akibat perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Google karena harus memenuhi syarat-syarat baru yang lebih sulit. Perjanjian pada bisnis *Adsense Youtube* merupakan perjanjian kerjasama yang berbentuk kontrak baku dimana segala ketentuan dalam bisnis tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh pihak Google selaku pemilik program *Google Adsense*.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu akan menganalisis mengenai praktik penggunaan VPN yang dilakukan oleh

¹⁶ Agung Nuhria, Ramadhan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis Adsense Youtube, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 5.

Youtuber untuk menghasilkan uang dengan jumlah yang lebih banyak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik pada bisnis *Adsense Youtube*.

Skripsi yang ditulis oleh Rani Safitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam” di dalam skripsinya menjelaskan kegiatan dakwah melalui media *Youtube* akan tetapi terdapat beberapa *Channel Youtube* yang berkonten tentang agama Islam menampilkan iklan pada saat kita mengeklik video ceramah atau pengajian yang akan kita putar sedangkan dalam iklan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam seperti memperlihatkan perempuan yang tidak memakai jilbab, dan memakai baju yang terbuka dan iklan-iklan lain yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun kriteria iklan yang sesuai dengan syariat yaitu berlandaskan pada tauhid, menggunakan pakaian yang menutup aurat, perjanjian yang tepat, keadilan, tidak mencela, dan tidak mengandung unsur fitnah, sebagai pengingat, amanah, menjunjung tinggi kejujuran, tidak memuji berlebihan, dan memberikan jaminan maupun garansi.¹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai penghasilan yang didapatkan oleh *Youtuber* menggunakan VPN sedangkan pada penelitian tersebut membahas tentang penghasilan *Youtuber* terhadap konten dakwah yang disertai dengan iklan-iklan yang dilarang oleh

¹⁷ Safitri, Rani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), 17-18.

syariat Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai penghasilan *Youtuber* yang didapatkan melalui situs iklan yang dilarang oleh syariat Islam.

Skripsi yang di tulis oleh Husain Muhammad Arsyad dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adsense Youtube” di dalam skripsinya menjelaskan tentang sebuah program afiliasi pada *Google Adsense*. Program tersebut merupakan sebuah program *advertising* yang dilakukan oleh *Google* bekerjasama dengan para pemilik video, *web* maupun *blog* dimana iklan dari *Google* dapat ditampilkan dalam bentuk banner. Pada program ini, seorang yang terafiliasi dengan *Google Adsense* dapat menghasilkan uang dalam bentuk dollar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh *Google*. Dalam hal ini kapasitas bisnis dan juga hasilnya semakin berlipat ganda, berbagai batasan yang berlaku dalam syariat tetap harus diperhatikan, agar bisnis internet sejalan dengan syariat Islam.¹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada penggunaan VPN pada untuk dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang lebih banyak sedangkan pada penelitian tersebut membahas mengenai program afiliasi pada *Google Adsense* untuk menghasilkan jumlah uang dollar yang berlipat ganda. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penghasilan *Youtube* dengan menggunakan VPN maupun program afiliasi pada *Google Adsense*.

¹⁸ Husain, Muhammad Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adsense Youtube*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 2-3.

Skripsi yang ditulis Ahmad Habibi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dalam Sistem Monetisasi Youtube” di dalam skripsinya menjelaskan tentang program periklanan yang dibuat oleh *Google adsense* dimana didalam sistemnya terdapat sistem monetasi dengan cara bergabung ke *Youtube Partner Program*. Untuk dapat monetasi video di akun mereka para *Youtuber* harus melakukan perjanjian kerjasama dengan *Youtube Partner Program*. Dalam kerjasama ini masih terdapat banyak kelemahannya seperti dalam praktiknya, para *Youtuber* sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati, seperti mengunggah video yang melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video tentang kekerasan dan atau ketelanjangan, selain hal tersebut juga banyak kelemahan lainnya. Iklan yang ditampilkan oleh *Youtube Partner Program* bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan bersifat sangat umum, mulai dari iklan penjualan buku sampai dengan iklan penjualan minuman keras, pornografi, judi, kredit, utang pinjaman online, dan sebagainya. Dalam hal ini apakah kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu pemilik akun *Youtube* dengan *Youtube Partner Program* telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan menganalisis mengenai penggunaan VPN untuk mendapatkan penghasilan uang dengan jumlah yang lebih banyak akan tetapi, pada penggunaan VPN tersebut banyak iklan-iklan yang muncul yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

¹⁹ Habibi, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dalam Sistem Monetisasi Youtube, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 10-11.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai iklan-iklan yang muncul pada tayangan *Youtube* yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Kholipah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program” dalam skripsinya menjelaskan bahwa kerjasama bisnis dengan *Youtube Partner Program* ini sedang booming karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa dipungut biaya dapat menghasilkan penghasilan yang menjanjikan. Fenomena seperti ini sekarang banyak diikuti oleh masyarakat diseluruh dunia bahkan di Indonesia, yang notabennya jumlah masyarakat muslim terbesar didunia, juga mengikuti kerjasama bisnis dengan *Youtube Partner Program* tersebut. Kerjasama yang terjadi antara pemilik akun *Youtube* dengan *Youtube Partner Program* menggunakan akad untuk mengiklankan sebuah produk, dalam *Fiqh Muamalah* disebut dengan akad *Syirkah Abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan lalu hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai akad yang terjadi antara pihak *Youtuber* dengan pihak *Youtube Partner*, sedangkan penulis akan menganalisis mengenai penghasilan yang didapatkan oleh *Youtuber* dengan menggunakan

²⁰ Kholipah, Siti, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtuber Antara Youtuber dengan Youtube Partner Program, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 3-4.

akses VPN. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penghasilan *Youtube* dengan penayangan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat, adapun masyarakat yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah para youtuber yang menggunakan VPN.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.²¹

H. Data dan Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

²¹ Amiruddin dan Asikin, zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai youtuber yang menggunakan VPN untuk penayangannya. Adapun wawancara dengan pihak pemilik channel youtube atau youtuber terkait penggunaan VPN melalui media sosial. Wawancara dilakukan dengan pihak pemilik youtuber diantaranya yaitu, youtuber Retnani Kory, Syaputra22 channel, dan RK Wedding Decoration.

b. Data Sekunder

Menurut Joko Subagyo, Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topic yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²²

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini ialah dengan mewawancarai narasumber dan di lengkapi dengan studi pustaka:

²² Subagyo, Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 88.

a. Wawancara

Wawancara penulis lakukan dengan mendatangi subjek, namun wawancara ditentukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²³ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer yang penulis butuhkan dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada responden secara lisan. Dan penulis akan melakukan wawancara secara langsung baik bertemu langsung dengan narasumber atau melalui media sosial.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.²⁵

²³ Raudhah, Muksin, dkk, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar, Jurnal Analisis, Vol.VI No.2, Desember 2017, 190.

²⁴ Subagyo, Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 39.

²⁵ Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 113.

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan proposal skripsi dan untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan secara ringkas dan logis yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang berisi tentang analisis teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Membahas tentang Etika Bisnis Dalam Islam yang meliputi: Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam, Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Dalam Islam, Pengertian Akad, yang meliputi: Asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun dan syarat akad, dan berakhirnya akad, Dan Pengertian *Youtuber*, Sumber Penghasilan *Youtuber*, dan Pengertian *Virtual Private Network*.

Bab Ketiga Hasil penelitian mengenai praktek penggunaan *virtual private network* bagi *youtuber* dan dampak penggunaan *virtual private network*.

Bab Keempat berisi tentang Analisis Hasil Penelitian pada Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Penayangan Menggunakan VPN Menurut Hukum Islam.

Bab Kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.²⁶

²⁶ Ulber, Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), 341.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Analisis Penghasilan Adsense Youtube Dengan Penayangan Menggunakan VPN Menurut Hukum Islam ada yang sesuai dan ada yang tidak dengan etika bisnis Islam. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hasil analisis, menggunakan VPN dengan mengkoneksikan jaringan pada suatu negara tertentu dalam penayangan video dan iklannya dapat untuk meningkatkan penghasilan seorang youtuber, namun disisi lain dapat beresiko channel dibanned dan di dismonetisasi. Hal ini bisa saja terjadi kapan saja, karena baru-baru ini sistem youtube sudah membuat algoritma baru dengan keamanan tingkat tinggi untuk meminimalisir tingkat kecurangan.
2. Konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika berbisnis dalam Islam. Hal ini dikarenakan melihat dari Konten Kreatif yang jadikan sebagai acuan untuk menonton, ada beberapa Youtuber yang mengabaikan beberapa prinsip beretika bisnis dalam Islam dengan menggunakan cara yang curang yaitu dengan VPN sebagai sumber penghasilan yang menguntungkan sehingga dapat mengejar dollar dan dengan menggunakan VPN tersebut penghasilan

akan lebih banyak daripada menggunakan cara yang aman. Dari sistem yang digunakan oleh Google adsense baik transaksi maupun akad serta kontrak yang ada didalamnya masih sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk para youtuber belum memenuhi asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan menciderai akad tersebut menggunakan cara yang dilarang oleh hukum maupun hukum Islam.

B. SARAN

1. Apabila ingin menjadi seorang pebisnis, hendaklah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga isi konten tersebut sesuai dan diberkahi Allah SWT.
2. Kepada para konten kreator yang berkarya di platform mana saja terutama youtube, untuk lebih mementingkan nilai moralitas dalam berbisnis, bukan hanya keuntungan dan agar lebih mengedukasi diri sendiri bahwa berbisnis juga mementingkan etika yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam, dan bagi yang sudah menerapkannya untuk tetap konsisten dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, Abdul, 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung : Alfabeta.
- A.Karim, Adiwarman, 2010. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke – 3*. Jakarta : Rajawali Press.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Johan, 2009. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
- Badroen, Faisal, Suhendra, M. Mufraeni Arif, Bashori D. Ahmad, 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro.
- Enterprise, Jubilee, 2019. *Jadi Youtuber*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Helianthusonfri, Jefferly, 2019. *Passive Income dari Youtube*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Kementerian Agama, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Araknleema. QS. Huud: 84-85.
- Kindarto, Asdani, 2018. *Belajar Sendiri YouTube*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lubis, Ibrahim, 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Nasution, 2000. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*, .Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Subagyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.13.
- Suhrawardi. K, Lubis, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar*.

Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009. Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah.

Veithzal, Rivai dan Antoni, Usman, 2012. *Islamic Economic and Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Jurnal

Andini, *Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir.*

Andini, Dika Marisa, 2020. Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir, *Supremasi Hukum* 29, no. 2.

Ikhwan, Syarif and Amalina, Ahya, 2017. Analisis Jaringan VPN Menggunakan PPTP Dan L2TP, *Jurnal Infotel* 9, no. 3.

Irnawati, Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal Di UPT.Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Muthmainnah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh.*

Nawatmk, Siti, 2010. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9, No.1,<https://scholar.google.co.id/citations?user=WhIX7z4AAAAJ&hl=id&oi=sra>

Putra, Lesmana Jordy, Indriyani, Luthfi, Angraini, Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan VPN Dengan Metode PPTP Pada PT. Asri Pancawarna.

Raudhah, Muksin, dkk, 2017. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar, *Jurnal Analisis*, Vol.VI No.2.

Rifauddin, Implementasi Virtual Private Network (VPN) Di Perpustakaan Universitas Islam Malang.

Zaroni, Nur Ahmad, 2007. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*,Mazahib, Vol.IV, No. 2.

Zulfan, Qomariah Nur, dkk, 2021. Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, *Jurnal Of Sharia Economics*, Vol.1, No.2.

Skripsi

- Habibi, Ahmad, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Kholipah, Siti, 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtuber Antara Youtuber dengan Youtube Partner Program*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mursidah, Umi, 2017. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional*, Lampung: UIN Raden Intan.
- Nurfita, Ika Intan, 2020. *Peran Youtube Dalam Meningkatkan Penghasilan*, Kediri: IAIN Kediri.
- Ramadhan, Nuhria Agung, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis Adsense Youtube*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rosidah, Siti, 2019. *Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Penghasilan dalam system monetasi Youtube*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Safitri, Rani, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Adsense Youtube Dengan Konten Dakwah Islam*, Lampung: UIN Raden Intan.
- Santari .M, Meliani, 2020. *Implementasi Virtual Private Network Untuk Meningkatkan Keamanan Jaringan Pada SMP 6 Palopo*, Palopo: Universitas Cokroaminoto.

Website

- <https://dewailmu.id/cara-mudah-diterima-monetisasi-youtube/>
- https://dribbble.com/tags/premium_vpn
- <https://irisindonesia.co/kenapa-penghasilan-youtube-berkurang-31344587>
- <https://labkom.co.id/mikrotik/cara-routing-youtube-streaming-ke-vpn-tunnel-dengan-layer-7-protocol>
- <https://m.youtube.com/@RKWEDDINGDECORATION/videos>
- <https://metodeku.com/cara-memasang-vpn-di-chrome/>
- <https://support.google.com/youtube/thread/127713673/channel-belum-dimonetisasi-logo-dolar-sudah-muncul?hl=id>
- <https://www.dewaweb.com/blog/cara-mengaktifkan-vpn-hp-dan-pc/>

<https://www.google.co.id/amp/s/www.harapanrakyat.com/2022/06/cara-mengubah-lokasi-negara-di-android/amp/>

<https://www.klikmania.net/cara-membaca-laporan-google-adsense/>

<https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines> akses 15 juni 2020.

<https://m.youtube.com/@NgapakCreator98>.

<https://m.youtube.com/@NgapakCreator98>.

<https://m.youtube.com/@Retnanikory>

<https://m.youtube.com/@Retnanikory>.

Purwoko, Aji Satria, 2019. Cara Mudah Membuat Channel YouTub, Bisa Bikin Kaya (On- line), tersedia di <https://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>.

Wawancara

Lasno, Youtuber, diwawancarai oleh Galih Aji, Pemalang, 27 November 2022.

Reni Dwi, Youtuber, diwawancarai oleh Galih Aji, Pemalang, 4 Desember 2022.

Retnani Kory, Youtuber, diwawancarai oleh Galih Aji, Pemalang, 20 November 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi
**“Analisis Penghasilan Adsense Youtube Dengan Penayangan Menggunakan
VPN Menurut Hukum Islam.”**

1. Apa saja syarat untuk bisa mendaftar Youtube?
2. Bagaimana agar akun Youtube dapat dimonetisasi?
3. Berapa pendapatan yang dihasilkan oleh para Youtuber ketika menggunakan VPN?
4. Apa saja dampak penggunaan VPN bagi Yotuber?
5. Mengapa lebih memilih untuk tetap menggunakan VPN pada bisnis Youtuber?
6. Bagaimana pemahaman para Youtuber terhadap etika berbisnis dalam Islam dan asas akad perjanjian menurut KHES?
7. Seberapa pentingnya pemahaman para Yotuber terkait dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan asas akad perjanjian menurut KHES?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Berdasarkan wawancara dengan para Youtuber terkait dengan syarat mendaftar Youtube, sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terkait dengan syarat bergabung dengan Youtube sangatlah mudah, hanya dengan menggunakan aplikasi Youtube kemudian tinggal klik bagian “Buat Akun” setelah itu mengikuti langkah-langkah yang sudah tersedia.”

2. Berdasarkan wawancara dengan Retnani Kory sebagai Youtuber terkait dengan monetisasi akun Youtube yaitu sebagai berikut;

“Jangka waktu upload di channel youtube berkisar minimal seminggu 2 kali dan maksimal 4 kali posting. Setiap kali posting di youtube harus membuat konten semenarik mungkin agar banyak ditonton orang. Sampai saat ini channel youtube Retnani Kory selalu diatas 4.000 jam tayang sehingga pada setiap bulannya dapat dimonetasi.”

3. Berdasarkan wawancara dengan Retnani Kory terkait dengan penghasilan Yotuber menggunakan VPN yaitu sebagai berikut:

“Sehari bisa dapet seribu rupiah dari *Adsense* saja sudah hebat, kalau pengunjung channel hanya ratusan per hari, maka mustahil bisa gajian setiap bulan dari *Adsense*. Pendapatan channel youtube itu dari *Google Adsense*. Kita dapet duit kalau iklan *Adsense* di channel kita ditonton banyak orang, atau ketika diklik orang. Makanya, kalau pengunjung channel harian hanya ratusan, ditambah tidak ada yang klik iklan, maka tidak mungkin dapat uang.” Ia juga

melanjutkan bahwa dibutuhkan ratusan atau ribuan pengunjung perharinya agar bisa mendapatkan uang dari *Google AdSense*.

4. Berdasarkan wawancara dengan para Youtuber terkait dengan dampak penggunaan VPN yaitu sebagai berikut:

Menurutnya Menurut hasil analisis yang telah penulis dapatkan, menggunakan VPN untuk meningkatkan penghasilan youtube bisa beresiko channel dibanned dan di dismonetisasi. Hal ini bisa saja terjadi kapan saja, karena baru-baru ini sistem youtube sudah membuat algoritma baru dengan keamanan tingkat tinggi untuk meminimalisir tingkat kecurangan. Jadi tidak heran, jika akhir-akhir ini ramai channel dibanned secara massal akibat menggunakan VPN untuk menonton videonya sendiri dengan tujuan meningkatkan penghasilan.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Youtuber terkait lebih memilih menggunakan VPN dari pada cara yang aman yaitu sebagai berikut:

“ Suatu saat saya mengetahui ada suatu cara agar penghasilan dari google adsense youtube bisa banyak tanpa harus saya memikat para penonton umum agar menonton video saya, cara itu adalah dengan menggunakan VPN yang sebelumnya harus bergabung dengan suatu grup.”

6. Berdasarkan wawancara dengan para Youtuber terkait dengan pemahaman terkait dengan etika berbisnis dalam Islam yaitu sebagai berikut:

“ Dari hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa praktik bisnis youtube dengan menggunakan VPN tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena didalamnya telah mengabaikan salah satu prinsip etika bisnis

Islam yaitu pelaksanaan praktik kejujuran. Selain itu didalam praktik penggunaan VPN untuk menambah penghasilan yang dilakukan youtuber telah terjadi perusakan akad, yaitu akad yang terjadi antara youtuber dengan pihak youtube saat mengajukan program partner youtube. Dalam perjanjian saat pengajuan monetisasi atau turut dalam program partner youtube salah satu syaratnya yaitu mematuhi kebijakan youtube.”

7. Berdasarkan wawancara dengan para Youtuber terkait pentingnya pemahaman etika berbisnis dalam Islam yaitu sebagai berikut:

“ Dari prinsip etika bisnis diatas salah satunya yaitu bisnis harus dilakukan dengan adil dan jujur. Bisnis yang dilakukan atas dasar prinsip jujur dan adil, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka bisnis yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan, maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Lampiran 3- Gambar

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Youtuber Lasno pemilik akun Youtube Syaputra22 Channel.



Gambar 2. Wawancara dengan Youtuber Reni Dwi Pemilik akun Youtube RK Wedding Decoration.



Gambar 3. Wawancara dengan Youtuber Retnani Kory pemilik akun Youtube RetnaniKory.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Galih Aji Luhingga
NIM : 1217007
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : galihajiluhingga14@gmail.com
No. Hp : 082322180232

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PENGHASILAN ADSENSE YOUTUBE DENGAN PENAYANGAN MENGGUNAKAN VPN
MENURUT HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 April 2023



(Galih Aji Luhingga)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD